GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PERAN KEUJRUEN BLANG DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi dan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, perlu melibatkan lembaga Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Yang Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

10. Qanun .../2

10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 37);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN KEUJRUEN BLANG DALAM PENGELOLAAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota sebagai Badan Eksekutif Kabupaten/ Kota.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Bupati/ ..../3

8. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat.
10. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
12. Keuchik atau nama lain adalah Kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
13. Keujruen Blang atau nama lain adalah lembaga adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu daerah pelayanan irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis yang terdiri dari Keujruen Chik dan Keujruen Muda.
14. Keujruen Chik atau nama lain adalah Keujruen Blang yang mengelola kawasan persawahan dalam wilayah mukim.
15. Keujruen Muda atau nama lain adalah Keujruen Blang yang mengelola kawasan persawahan dalam wilayah gampong.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
19. Petak Tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan yang menerima air dari pintu sadap dan mendapatkan pelayanan air dari jaringan tersier.
20. Petak Kuarter adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan mendapatkan pelayanan air dari jaringan kuarter.
21. Peutua Blang atau nama lain adalah Pelaksana Teknis pengelola air irigasi dan tidak beririgasi dibawah Keujruen Muda yang bertugas dan bertanggungjawab dalam wilayah tersier atau dipersamakan dengan wilayah tersier membawahi Peutua Blang Cut/Ketua petak kuarter.
22. Peutua Blang Cut atau nama lain adalah Ketua Petak Kuarter pengelola air irigasi dan tidak beririgasi dibawah Keujruen Muda yang bertugas dan bertanggungjawab dalam wilayah kuarter atau dipersamakan.
23. Petani adalah pemilik sawah, pemilik penggarap sawah dan penggarap sawah.
24. Wase Keujruen atau nama lain adalah peunayah/imbalan jasa yang diperoleh Keujruen Blang dari petani sawah yang besarannya berdasarkan kesepakatan/adat setempat.

BAB II .../4

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Peran Keujruen Blang dalam pengelolaan irigasi berasaskan :
   a. kemanfaatan;
   b. kebersamaan;
   c. keterpaduan;
   d. keadilan;
   e. keberlanjutan;
   f. berwawasan lingkungan;
   g. keterbukaan;
   h. akuntabilitas;
   i. kearifan lokal;
   j. berdaya guna; dan
   k. berhasil guna.

(2) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang dapat bermanfaat bagi organisasinya sendiri serta dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

(3) Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dalam penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang diikutsertakan peran masyarakat petani yang terlibat dan semua pemilik kepentingan yang terkait dengan Keujruen Blang serta dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.

(4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah dalam pengelolaan organisasi Keujruen Blang dengan melibatkan semua pemilik kepentingan dan dilakukan terintegrasikan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

(5) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah dalam penyelenggaraan Keujruen Blang berhubungan dengan pengelolaan irigasi dilakukan secara merata keseluruh Keujruen Blang yang terlibat dalam suatu sistem irigasi, sehingga setiap Keujruen Blang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

(6) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah dalam penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga kepentingan generasi yang akan datang.

(7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah dalam penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang dilakukan secara terbuka.

(8) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

(9) Akuntabiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah dalam penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

(10) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah dalam penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang harus menggunakan sumber daya lokal atau produk lokal.

(11) Berdayaguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, adalah dalam penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang memberikan manfaat yang tinggi.

(12) Berhasilguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah dalam penyelenggaraan organisasi Keujruen Blang mempunyai hasil kerja yang tinggi.

Bagian ...../5

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendayagunakan potensi air yang tersedia dalam petak tersier, sekunder dan primer, Daerah Irigasi pompa, Daerah Irigasi mukim dan gampong dan untuk melaksanakan adat dalam pengelolaan irigasi untuk kesejahteraan petani.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI KEUJRUEN BLANG

Pasal 4

(1) Keujruen Blang terdiri dari :
   a. Keujruen Chik; dan
   b. Keujruen Muda.

(2) Keujruen Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas mengkoordinasikan pengelolaan air, pemeliharaan jaringan irigasi dan menegakkan adat blang di kawasan persawahan dalam wilayah mukim.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Keujruen Chik mempunyai fungsi :
   a. koordinasi pembagian air antar wilayah Keujruen Muda;
   b. pelaksanaan musyawarah Keujruen Blang pada tingkat mukim;
   c. pengawasan pelaksanaan adat blang;
   d. pengawasan penyelenggaraan tugas Keujruen Blang;
   e. penegakan adat blang;
   f. fasilitasi hubungan petani sawah dengan instansi terkait;
   g. sosialisasi adat blang kepada masyarakat; dan
   h. penyelesaian sengketa pemanfaatan air antar petani sawah.

Pasal 5

(1) Keujruen Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertugas mengelola air, melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan menegakkan adat blang di persawahan dalam wilayah gampong.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keujruen Muda mempunyai fungsi :
   a. pengaturan pembagian air untuk petani;
   b. pengawasan ketersediaan air untuk petani;
   c. pengawasan saluran dan penggunaan air oleh petani;
   d. penyelesaian sengketa pemanfaatan air antar petani;
   e. pengawasan pelaksanaan adat blang dalam penggunaan air; dan
   f. pelaksanaan dan penegakan adat blang.

Pasal 6

(1) Keujruen Chik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan bendahara.

(2) Keujruen Muda dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh sekretaris, bendahara, Peutua Blang dan Peutua Blang Cut.

(3) Dalam hal satu layanan tersier berada dalam lebih dari 1 (satu) gampong, untuk melakukan kegiatan pengelolaan jaringan tersier Keujruen Chik dan Keujruen Muda memilih/menunjuk salah satu Peutua Blang atau nama lain sebagai koordinator.

(4) Dalam hal satu gampong berada dalam lebih dari 1 (satu) petak tersier, untuk melakukan kegiatan pengelolaan jaringan tersier Keujruen Muda dapat memilih/menunjuk Peutua Blang atau nama lain untuk masing-masing petak tersier.

Pasal 7..../6

Pasal 7

(1) Peutua Blang atau nama lain mempunyai tugas mengelola air dan melakukan pemeliharaan jaringan irigasi pada petak tersier atau yang dipersamakan.

(2) Peutua Blang Cut atau nama lain mempunyai tugas mengelola air dan melakukan pemeliharaan jaringan irigasi pada petak kuarter atau yang dipersamakan.

Pasal 8

(1) Keujruen Chik dan Keujruen Muda dipilih atas dasar musyawarah petani sawah yang berdomisili diwilayah setempat dengan mengikut sertakan Imeum Mukim dan Keuchik.

(2) Pengesahan Keujruen Chik dan Keujruen Muda secara adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Imeum Mukim untuk Keujruen Chik dan Keputusan Keuchik untuk Keujruen Muda.

(3) Untuk keperluan administrasi pemerintahan, Keujruen Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengukuhannya dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usulan Imeum Mukim melalui Camat.

(4) Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengukuhannya dengan Keputusan Bupati/Walikota, atas usulan Keuchik melalui Imeum Mukim dan Camat.

BAB IV

WILAYAH KERJA KEUJRUEN BLANG

Pasal 9

Wilayah kerja Keujruen Blang, sebagai berikut :

a. Wilayah kerja Keujruen Chik adalah satu petak tersier dalam satu mukim, lebih dari satu petak tersier dalam satu mukim, Daerah Irigasi pedesaan dalam satu mukim, irigasi pompa dalam satu mukim dan daerah persawahan dalam satu mukim.

b. Wilayah kerja Keujruen Muda adalah satu petak tersier dalam satu gampong, lebih dari satu petak tersier dalam satu gampong, Daerah Irigasi perdesaan dalam satu gampong, Daerah Irigasi pompa yang berada dalam satu gampong dan daerah persawahan dalam satu gampong.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan irigasi, instansi terkait wajib melibatkan Keujruen Blang, sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 11

(1) Irigasi pedesaan yang dibangun oleh masyarakat atau yang mendapat bantuan dari pemerintah dan pihak lain, pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan adat dan kesepakatan setempat.

(2) Irigasi pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari irigasi gampong dan mukim.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(1) Keujruen Blang berhak :

a. mendapatkan wase/peunayah atau imbalan jasa yang besarnya ditentukan bersama antara Keujruen Blang dan petani sawah dengan merujuk pada ketentuan adat setempat;

b. mendapatkan wase/peunayah atau imbalan jasa lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah; dan

c. mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan dalam bidang adat, administrasi dan keterampilan teknis lainnya.

(2) Keujruen ..../7

(2) Keujruen Blang berkewajiban :

a. mematuhi dan melaksanakan adat setempat;

b. mengawasi ketersediaan air bagi petani;

c. menjaga ketertiban dan kerukunan dalam pemanfaatan air;

d. melakukan koordinasi dengan kelompok tani;

e. melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Gampong dan Pemerintahan Mukim; dan

f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

FORUM KOORDINASI KEUJRUEN BLANG

Pasal 13

(1) Forum koordinasi Keujruen Blang merupakan forum musyawarah untuk memediasi antar Keujruen Blang.

(2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh satu orang koordinator untuk :

a. menjembatani komunikasi antar Keujruen Blang dalam suatu wilayah irigasi;

b. menjembatani komunikasi antara Keujruen Blang dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;

c. mengkoordinir Keujruen Blang dalam pembagian air; dan

d. musyawarah dalam penentuan waktu turun ke sawah secara serentak dan mengatasi kekurangan air serta mengatur kembali pembagian air.

(3) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan melalui rapat, musyawarah dan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

(4) Forum koordinasi Keujruen Blang dipimpin oleh satu orang koordinator.

(5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari koordinator :

a. Forum Keujruen Blang Daerah Irigasi;

b. Forum Keujruen Blang Kecamatan;

c. Forum Keujruen Blang Kabupaten; dan

d. Forum Keujruen Blang Provinsi.

(6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas mengkoordinir forum keujruen blang secara berjenjang.

(7) Koordinator Forum koordinasi Keujruen Blang suatu Daerah Irigasi merupakan keterwakilan Keujruen Blang disuatu Daerah Irigasi dalam Komisi Irigasi.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 14

(1) Keujruen Chik dan Keujruen Muda berwenang menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antara petani.

(2) Keujruen Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antar petani lintas wilayah kerja Keujruen Muda.

(3) Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antar petani dalam wilayah kerjanya.

(4) Penyelesaian sengketa oleh Keujruen Chik dan Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan menurut Adat yang berlaku di wilayahnya.

(5) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan ke Keujruen Chik.

(6) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Keujruen Chik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan ke Peradilan Adat Mukim.

BAB VII .../8

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan Keujruen Blang dilakukan secara berjenjang pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

(2) Pembinaan dan pengawasan Keujruen Blang di bidang teknis dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengairan/ Sumber Daya Air atau instansi terkait lainnya.

(3) Pembinaan dan pengawasan Keujruen Blang di bidang adat dilakukan oleh Majelis Adat Aceh.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan pelatihan.

(5) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(6) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal diperlukan dapat dibentuk tim dengan melibatkan instansi atau lembaga terkait.

Pasal 16

Dalam rangka melakukan pembinaan Keujruen Blang diperlukan tim pelaksana pembinaan :

a. Tim Pembina Provinsi :
   1. Ketua : Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   2. Wakil Ketua I : Ketua Majelis Adat Aceh;
   3. Wakil Ketua II : Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengairan/Sumber Daya Air;
   4. Sekretaris : Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
   5. Anggota terdiri dari :
      a) Ketua Bidang Hukum Adat pada Majelis Adat Aceh;
      b) Unsur Sekretariat Majelis Adat Aceh;
      c) Unsur Keurukon Khatibul Wali (Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe);
      d) Unsur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan;
      e) Unsur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan;
      f) Unsur Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan;
      g) Unsur Lembaga Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;
      h) Unsur Biro yang mengkoordinasikan kebijakan di bidang Perekonomian;
      i) Unsur Biro yang mengkoordinasikan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan; dan
      j) Unsur Komisi Irigasi Aceh.
   6. Tim Pembina Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

b. Tim Pelaksana Pembinaan Kabupaten/Kota :
   1. Ketua : Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

2. Wakil ..../9

2. Wakil Ketua I : Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota.
3. Wakil Ketua II : Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum/Pengairan/Sumber Daya Air ;
4. Sekretaris : Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
5. Anggota terdiri dari :
   a) Ketua Bidang Hukum Adat pada Majelis Adat Aceh Kabupaten/ Kota.
   b) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota.
   c) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan;
   d) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan;
   e) Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan;
   f) Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengairan Provinsi;
   g) Lembaga Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;
   h) Bagian yang mengkoordinasikan kebijakan di bidang Perekonomian;
   i) Bagian yang mengkoordinasikan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan; dan
   j) Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
6. Tim Pelaksana Pembinaan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

c. Tim Pelaksana Pembinaan Kecamatan terdiri dari :
   1. Ketua : Kepala Balai Penyuluh Pertanian.
   2. Wakil Ketua : Majelis Adat Aceh Kecamatan.
   3. Sekretaris : Pengamat Irigasi.
   4. Anggota terdiri dari Imeum Mukim, Mantri Tani, Juru Irigasi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Penyuluh Pertanian Lapangan dan unsur terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
   5. Tim Pelaksana Pembinaan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 17

(1) Tim Pembina Provinsi bertugas :
   a. menyusun petunjuk pelaksanaan dan pola pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang;
   b. merumuskan program pembinaan lanjutan bagi Keujruen Blang Muda, Keujruen Chik, yang terintegrasi antar instansi terkait dan Komisi Irigasi;
   c. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat teknis antara Tim Pembina Provinsi dengan Tim Pembina Kabupaten;
   d. melaksanakan rapat koordinasi pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang dengan Tim Pelaksana Pembinaan Kabupaten/ Kota;
   e. menyusun tindak lanjut hasil rapat teknis yang dikoordinasikan oleh Tim Pembina Provinsi, yang mencakup :
      1) menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi pangan pada tingkat Keujruen Muda dan Keujruen Chik;
      2) mengkompilasi data kondisi jaringan irigasi Kabupaten/Kota dan mengusulkan rancangan pembangunan dan/atau rehabilitasi jaringan tersier/tingkat usaha tani sesuai kewenangannya;

3) mengkoordinasikan ..../10

3) mengkoordinasikan penyelesaian dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten/Kota sebagai dasar penentuan kebijakan dalam pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang;

4) menyusun program dan materi penyuluhan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang;

5) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang secara terintegrasi antar instansi terkait dan Komisi Irigasi;

6) mengkoordinasikan pengaturan pola tanam terkait dengan ketersediaan air dan efesiensi pemanfaatan air irigasi; dan

7) melakukan penilaian kemampuan Keujruen Blang sesuai tingkatan yang diusulkan Kabupaten/Kota dan memberikan penghargaan kepada Keujruen Blang yang dinilai baik dalam upaya memotivasi Keujruen Blang.

f. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam setiap aspek pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang antar instansi terkait di tingkat Provinsi;

g. mengusulkan rencana pendanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA); dan

h. menyusun laporan (triwulan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang.

(2) Tim Pelaksana Pembinaan Kabupaten/Kota bertugas :

a. mengembangkan petunjuk dan mekanisme teknis pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang sebagai jabaran dari petunjuk pelaksana yang ditetapkan oleh Provinsi;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat teknis pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang dengan Tim Pelaksana Pembinaan Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Pembinaan Kecamatan;

c. menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Kabupaten/Kota yang mencakup :

1) melaksanakan identifikasi Keujruen Muda, Keujruen Chik yang sudah terbentuk dalam rangka menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi pangan pada tingkat Keujruen Muda dan Keujruen Chik;

2) mengidentifikasi dan memetakan kondisi jaringan irigasi pada jaringan tersier, skunder dan primer serta mengusulkan rencana pembangunan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi ke Provinsi maupun pusat;

3) melaksanakan identifikasi dan memetakan kapasitas kelembagaan Keujruen Muda dan Keujruen Chik, yang sudah dan belum terbentuk dalam rangka menyusun program dan rencana kerja pembinaan dan pemberdayaan serta penyelesaian dokumen PSETK;

4) menyusun program dan materi penyuluhan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang; dan

5) mensinkronkan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang secara terintegrasi oleh instansi terkait dan Komisi Irigasi di Kabupaten/Kota.

d. melaksanakan pembinaan teknis dan kelembagaan Keujruen Blang sesuai dengan kebutuhan Keujruen Blang untuk pengelolaan irigasi partisipatif dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani;

e. melaksanakan pelatihan usaha pertanian, pelatihan adaptasi perubahan iklim dan pelatihan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

f. mengkoordinasikan ..../11

f. mengkoordinasikan pengaturan pola tanam dengan lembaga/ organisasi pengelola jaringan guna menjamin ketersediaan air untuk produksi pangan dan efesiensi pemanfaatan air irigasi;

g. memfasilitasi Keujruen Blang untuk memiliki akses kepada sumber pembiayaan, sarana produksi, teknologi dan pasar;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan strategi optimalisasi dan efesiensi pemanfaatan air irigasi di lahan pertanian dalam rangka antisipasi perubahan iklim;

i. menilai kemampuan dan kapasitas Keujruen Blang dalam pengelolaan irigasi partisipatif sesuai tingkatan dan memberikan penghargaan dalam upaya memotivasi Keujruen Blang meningkatkan kinerja organisasinya;

j. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang di Kabupaten/ Kota;

k. menyusun dan mengusulkan rencana pendanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK); dan

l. menyusun laporan (triwulan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Keujruen Blang untuk disampaikan kepada Tim Pembina Provinsi.

(3) Tim Pelaksana Pembinaan Kecamatan.

a. mengidentifikasi Keujruen Muda, Keujruen Chik, yang sudah ada dan memetakan kondisi jaringan irigasi pada petak tersier, skunder dan primer serta mengusulkan pengembangan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan pembinaan teknis pertanian dalam upaya pencapaian target sasaran produksi pangan;

c. mengkoordinasikan pengaturan pola tanam dengan lembaga/ organisasi pengelolaan jaringan irigasi untuk menjamin ketersediaan dan efesiensi pemanfaatan air irigasi;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tanam serentak dan menetapkan sasaran luas areal tanam padi dalam 1 (satu) Daerah Irigasi;

e. mengidentifikasi Keujruen Muda dan Keujruen Chik, yang sudah dan belum terbentuk dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan;

f. membantu dan memfasilitasi penyusunan dokumen PSETK kelembagaan Keujruen Muda dan Keujruen Chik, melaksanakan pembinaan teknis peningkatan produksi pangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif serta pelatihan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

g. menggerakkan masyarakat petani untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya; dan

h. menggerakkan dan mendorong anggota Keujruen Blang dalam pengumpulan wase Keujruen.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

(1) Dana Keujruen Chik dan Keujruen Muda, bersumber dari :

a. Wase Keujruen;
b. Sumbangan sukarela atau hibah petani;
c. Kegiatan usaha lain yang sah;
d. Denda pelanggaran adat;
e. APBN, APBA, APBK; dan
f. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Besaran Wase Keujruen, tata cara pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan adat setempat dan ditetapkan dalam musyawarah dengan petani.

BAB IX ..../12

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air Keujruen Blang di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2015
29 Syawal 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2015
29 Syawal 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 45